

ABSTRAK

Ihsanol Bariyah, 2038201135, *Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kirim Barang Pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya – Madura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, M.H.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, Penetapan Tarif.

Penelitian ini mengkaji mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada travel Syari'ah Trans jurusan Surabaya-Madura dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena ketidakpastian tarif yang diterapkan oleh travel tersebut, yang seringkali menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan pelanggan. Ditemukan variasi pengalaman terkait biaya pengiriman barang yang tidak konsisten dan sering kali lebih tinggi dari tarif standar. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa biaya pengiriman barang dapat berbeda tergantung pada sopir yang bertugas, meskipun besar barang yang dikirimkan sama.

Dalam Penelitian Ini, Terdapat Rumusan Masalah Yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kirim Barang Pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya – Madura ?, 2) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya – Madura ?. Penelitian Ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari wawancara dan pengamatan. Data ini disajikan dalam bentuk narasi untuk menggali pengalaman, pandangan, dan perilaku subjek penelitian secara mendetail di Travel Syariah Trans di Jalan Raya Prenduan, Desa Onggaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Madura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif dilakukan oleh sopir berdasarkan Penetapan beberapa faktor seperti jarak tempuh, jenis barang, biaya operasional, dan satu rute perjalanan dengan sopir saat itu. Penetapan tarif ini bisa dapat merugikan pelanggan dan dianggap tidak adil karena tidak ada tarif yang ditentukan secara tertulis. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan tarif di Syariah Trans sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, tetapi harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, mekanisme penetapan tarif yang tidak konsisten dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan harus dihindari.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan tarif jasa kirim barang pada travel jurusan Surabaya-Madura di Syariah Trans telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad ijarah, namun masih perlu perbaikan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Untuk meningkatkan

transparansi dan konsistensi dalam penetapan tarif agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan mengurangi potensi kerugian bagi pelanggan.